

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAH

No	Hal	Bab	Keterangan	Terjemah
1	1	1	Q.S An-Nisa/4 ayat 113	“.....dan (juga karena) Allah telah menurunkan kitab (Alquran) dan Hikmah (Sunnah) kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.”

Lampiran II

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pengelola MANPK

1. Ada berapa pembelajaran fikih di MANPK ?
2. Apa maksud pembelajaran fikih dengan dua segi ?
3. Apakah semua pembelajaran fikih di MANPK menggunakan RPP ?

B. Guru fikih MANPK

1. Bagaimana proses pembelajaran dengan kitab di MANPK
2. Kitab atau buku seperti apa yang di gunakan ?
 - a. Siapa pengarang kitab ?
3. Materi apa yang di ajarkan saat ini ?
4. Metode dan strategi dalam mengajar ?
5. Kendalam dalam proses pembelajaran Fikih di MANPK dan bagaimana solusi dalam menanganinya ?
6. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pendukung dalam pembelajaran Fikih MANPK ?
7. Bagaimana harapan Bapak atau Ibu Guru kedepan dalam pembelajaran Fikih

C. Siswa dan Siswi

1. Apa kamu menyukai Fikih ? alasannya ?
2. Mana yang lebih kamu suka, pembelajaran Fikih LKS / Kitab Fikih Sunnah / Kitab Kifayatul Akhyar ? alasan ?
3. Bagaimana pembelajaran Fikih menurut kamu ? apakah ada kesulitan atau mudah ? mengapa ?
4. Bagaimana kamu mengatasi kesulitan saat mempelajari Fikih ?
5. Apakah kamu selalu mempelajari terlebih dahulu di rumah materi yang akan di pelajari di kelas ?
6. Apakah kamu selalu bertanya ketika ada materi yang belum paham ? alasan ?

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Sejarah singkat berdirinya Madrasah Aliyah Negeri 4 Banjar.
2. Letak Madrasah Aliyah Negeri 4 Banjar.
3. Sejarah singkat adanya MANPK di Madrasah Aliyah Negeri 4 Banjar.
4. Visi dan Misi, serta tujuan Madrasah Aliyah Negeri 4 Banjar.
5. Data guru

Lampiran III

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: MAN 4 Banjar
Mata Pelajaran	: Fiqih
Kelas/Semester	: XI / Genap
Program	: Semua Jurusan
Materi Pokok	: Pernikahan dalam Islam
Alokasi Waktu	: 4 x 45 Jam Pelajaran

A. KOMPETENSI INTI (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. KOMPETENSI DASAR (KD)

- 1.1.Membiasakan sikap tanggungjawab dalam menerapkan hukum Islam.
- 1.2.Menjelaskan ketentuan perkawinan dalam Islam dan hikmahnya.
- 1.3.Memahami ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan.
- 1.4.Mengkritisi praktik perkawinan yang salah di masyarakat berdasarkan ketentuan hukum Islam.
- 1.5.Menunjukkan contoh perbedaan ketentuan perkawinan dalam Islam dengan UU Perkawinan 1975.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian nikah dan hukum nikah.

2. Siswa dapat menjelaskan pengertian rukun nikah dan wanita yang haram dinikahi.
3. Siswa dapat menunjukkan dasar hukum nikah.
4. Siswa dapat menunjukkan sebab-sebab talak, rujuk dan 'iddah.

D. MATERI PEMBELAJARAN

1. PENGERTIAN DAN HUKUM NIKAH

a. Pengertian Nikah

Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seseorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya hingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya, dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij* atau terjemahannya.

b. Hukum Pernikahan

Hukum asal pernikahan adalah mubah. Selanjutnya hukum pernikahan bisa menjadi wajib, sunnah, haram dan makruh, tergantung dari kondisi yang megiringi proses pernikahan.

II. PERSIAPAN PELAKSANAAN PERNIKAHAN

a. Meminang atau Khitbah

Khitbah artinya pinangan, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat.

a.1. Cara mengajukan pinangan

- Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-terangan
- Pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah thalaq bain atau ditinggal mati suami tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran. Hal ini sebagaimana Allah terangkan dalam surat al-Baqarah ayat 235 di atas.

a.2. Perempuan yang boleh dipinang

Perempuan-perempuan yang boleh dipinang ada tiga, yaitu :

- ✓ Perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang.

- ✓ Perempuan yang tidak dalam masa 'iddah.
- ✓ Perempuan yang belum dipinang orang lain.

Tiga kelompok wanita di atas boleh dipinang, baik secara terang-terangan atau sindiran.

b. Melihat calon isteri atau suami

Melihat perempuan yang akan dinikahi disunnahkan oleh agama. Beberapa pendapat tentang batas kebolehan melihat seorang perempuan yang akan dipinang yaitu :

- a. Jumhur ulama berpendapat boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan, karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya.
- b. Abu Dawud berpendapat boleh melihat seluruh tubuh.
- c. Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan telapak tangan.

3. Mahram atau Perempuan yang haram dinikahi

Mahram adalah orang, baik laki-laki maupun perempuan yang haram dinikahi. Adapun sebab-sebab yang menjadikan seorang perempuan menjadi haram dinikahi oleh seseorang laki-laki dapat dibagi menjadi dua yaitu :

a. Sebab haram dinikah untuk selamanya

Terbagi menjadi 4, yaitu:

- 1) Wanita-wanita yang haram dinikahi karena nashab.
- 2) Wanita-wanita yang haram dinikahi karena pertalian nikah.
- 3) Wanita-wanita yang haram dinikahi karena susuan.
- 4) Wanita yang haram dinikahi lagi karena sebab li'an.

b. Sebab haram dinikahi sementara

Sebab-sebab haram dinikahi sementara ada 4, yaitu:

- 1) Pertalian nikah
- 2) Thalaq bain kubra (cerai tiga)
- 3) Memadu dua orang perempuan bersaudara
- 4) Berpoligami lebih dari empat

5) Perbedaan agama

4. Prinsip Kafaah Dalam Pernikahan

a. Pengertian kafaah

Dalam konteks pernikahan kafaah berarti adanya kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon isteri dari segi (keturunan), status sosial (jabatan, pangkat) agama (akhlak) dan harta kekayaan.

b. Hukum Kafaah

Kafaah adalah hak perempuan dari walinya. Jika seseorang perempuan rela menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu, tetapi walinya tidak rela maka walinya berhak mengajukan gugatan fasakh (batal). Demikian pula sebaliknya, apabila gadis shalihah dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, ia berhak mengajukan gugatan fasakh.

Beberapa pendapat tentang hal-hal yang dapat diperhitungkan dalam kafaah, yaitu:

- 1) Sebagian ulama mengutamakan bahwa kafaah itu diukur dengan nasab (keturunan), kemerdekaan, ketataan, agama, pangkat pekerjaan/profesi dan kekayaan
- 2) Pendapat lain mengatakan bahwa kafaah itu diukur dengan ketataan menjalankan agama.

5. Syarat dan Rukun Nikah

syarat dan rukun nikah ada 5. Berikut penjelasan singkatnya:

- 1) Calon suami, syaratnya :
 - a) Beragama Islam
 - b) Ia benar-benar seorang laki-laki
 - c) Menikah bukan karena dasar paksaan
 - d) Tidak beristri empat.
 - e) Mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram ia nikahi
 - f) calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya
 - g) Tidak sedang berihram haji atau umrah
- 2) Calon isteri, syaratnya :
 - a) Beragama Islam
 - b) Benar-benar seorang perempuan
 - c) Mendapat izin menikah dari walinya
 - d) Bukan sebagai istri orang lain

- e) Bukan sebagai mu'taddah (wanita yang sedang dalam masa 'iddah)
- f) Tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya
- g) Bukan sebagai wanita yang pernah dili'an calon suaminya (dilaknat karena tertuduh zina)
- h) Atas kemauan sendiri
- i) Tidak sedang ihram haji atau umrah

3) Wali, syaratnya :

- a) Laki-laki
- b) Beragama Islam
- c) Baligh (dewasa)
- d) Berakal
- e) Merdeka (bukan berstatus sebagai hamba sahaya)
- f) Adil
- g) Tidak sedang ihram haji atau umrah

4) Dua orang saksi, syaratnya :

- a) Dua orang laki-laki
- b) Beragama Islam
- c) Dewasa/baligh, berakal, merdeka dan adil
- d) Melihat dan mendengar
- e) Memahami bahasa yang digunakan dalam akad
- f) Tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umrah
- g) Hadir dalam ijab qabul

5) Ijab qabul, syaratnya :

- a) Menggunakan kata yang bermakna menikah (النِّكَاحُ) atau mengawinkan (التَّزْوِيجُ) , baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah sang pengantin.
- b) Lafadz ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah (pengantin laki-laki dan wali pengantin perempuan).
- c) Antara ijab dan qaul harus bersambung tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain.
- d) Pelaksanaan ijab dan qabul harus berada pada satu tempat tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun
- e) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.

6. WALI DAN SAKSI

Wali dan saksi dalam pernikahan merupakan dua hal yang sangat menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Keduanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Wali Nikah

a. Pengertian Wali

Seluruh madzab sepakat bahwa wali dalam pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut.

b. Kedudukan Wali

Wali mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan. Tanpanya, pernikahan tidak syah.

Sabda Rasulullah SAW :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْتَدٍ

“Tidaklah sah pernikahan kecuali dengan wali yang dewasa”.

c. Syarat-syarat wali :

- 1) Merdeka (mempunyai kekuasaan)
- 2) Berakal
- 3) Baligh
- 4) Islam

d. Macam tingkatan wali

Wali nikah terbagi menjadi dua macam yaitu wali nashab dan wali hakim. Wali nashab adalah wali dari pihak kerabat. Sedangkan wali hakim adalah pejabat yang diberi hak oleh penguasa untuk menjadi wali nikah dalam keadaan tertentu dan dengan sebab tertentu.

d.1. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan anak perempuannya yang sudah baligh, berakal, dengan tiada meminta ijin terlebih dahulu kepadanya. Hanya bapak dan kakek yang dapat menjadi wali mujbir.

d.2. Wali Hakim

Yang dimaksud dengan wali hakim adalah kepala negara yang beragama Islam. Dalam konteks keindonesiaan tanggung jawab ini dikuasakan kepada menteri agama yang selanjutnya dikuasakan kepada para pegawai pencatat nikah. Simpulannya, yang bertindak sebagai wali hakim di Indonesia adalah para pegawai pencatat nikah.

d.3. Wali adhal

Wali adhol adalah wali yang tidak mau menikahkan anaknya/cucunya, karena calon suami yang akan menikahi anak/cucunya tersebut tidak sesuai dengan kehendaknya. Padahal calon suami dan anaknya/cucunya sekufu. Dalam keadaan semisal ini secara otomatis perwalian pindah kepada wali hakim. Rasulullah Saw bersabda yang artinya, “*Sulthon (hakim) adlah wali bagi seseorang yang tidak mempunyai wali*” (H.R. asy-Syafi’i, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan selain mereka dari hadits ‘Asiyah)

Saksi Nikah

a. Kedudukan saksi

Kedudukan saksi dalam pernikahan yaitu :

1. Untuk menghilangkan fitnah atau kecurigaan orang lain terkait hubungan pasangan suami istri.
2. Untuk lebih menguatkan janji suci pasangan suami istri.

Seperti halnya wali, saksi juga salah satu rukun dalam pernikahan. Tidak sah suatu pernikahan yang dilaksanakan tanpa saksi.

b. Jumlah dan syarat saksi

Saksi dalam pernikahan disyaratkan dua orang laki-laki. Selanjutnya ada dua pendapat tentang saksi laki-laki dan perempuan.

- ✓ Pendapat pertama mengatakan bahwa pernikahan yang disaksikan seorang laki-laki dan dua orang perempuan syah. Pendapat ini disandarkan pada firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah: 282. Pengusung pendapat pertama ini adalah kalangan ulama pengikut madzhab imam Abu Hanifah (Hanafiyyah).
- ✓ Sedangkan pendapat kedua mengatakan tidak syah.

c. Syarat-syarat saksi dalam pernikahan

- 1) Laki-laki
 - 2) Beragama Islam
 - 3) Baligh
 - 4) Mendengar dan memahami perkataan dua orang yang melakukan akad
 - 5) Bisa berbicara, melihat, berakal
 - 6) Adil
- Sabda Rasulullah:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه احمد)

“Sahnya suatu pernikahan hanya dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.(H.R. Ahmad)

7. Ijab Qabul

Ijab yaitu ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Sedangkan qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan.

Adapun syarat-syarat ijab qabul adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang berakal sudah tamyiz
- b. Ijab qabul diucapkan dalam satu majelis
- c. Tidak ada pertentangan antara keduanya
- d. Yang berakad adalah mendengar atau memahami bahwa keduanya melakukan akad.
- e. Lafaz ijab qabul diucapkan dengan kata nikah atau tazwij atau yang seperti dengan kata-kata itu
- f. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu misalnya setahun, sebulan dan sebagainya.

8. Mahar

- a. Pengertian dan hukum Mahar

Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari suami kepada isteri karena sebab pernikahan. Bisa berupa uang, benda, perhiasan, atau jasa seperti mengajar Al Qur'an.

- a. Ukuran Mahar

Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa mahar bisa berupa benda (materi) atau kemanfaatan (non materi). Rasulullah Saw menganjurkan kesederhanaan dalam memberikan mahar. Beliau bersabda:

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَاتٌ أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

Artinya: “Sesungguhnya nikah yang paling diberkahi adalah yang paling sederhana maharnya.” (H.R. Ahmad)

c. **Macam-macam Mahar**

Jenis mahar ada dua, yaitu :

- 1). *Mahar Musamma* yaitu mahar yang jenis dan jumlahnya disebutkan saat akad nikah berlangsung.
- 2). *Mahar Mitsil* yaitu mahar yang jenis atau kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarga atau tetangga terdekat kala mereka melangsungkan akad nikah dengan melihat status sosial, umur, kecantikan, gadis atau janda.

d. **Cara membayar Mahar**

Pembayaran mahar dapat dilaksanakan secara kontan (حالا) atau dihutang. Apabila kontan maka dapat dibayarkan sebelum dan sesudah nikah. Apabila pembayaran dihutang, maka teknis pembayaran mahar sebagaimana berikut:

- 1). Wajib dibayar seluruhnya, apabila suami sudah melakukan hubungan biologis dengan istrinya, atau salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia walaupun keduanya belum pernah melakukan hubungan biologis sekali pun.
- 2). Wajib dibayar separoh, apabila mahar telah disebut pada waktu akad dan suami telah menceraikan istri sebelum ia dicampuri. Apabila mahar tidak disebut dalam akad nikah, maka suami hanya wajib memberikan mut'ah.

9. Macam-macam pernikahan terlarang

1. **Nikah Mut'ah**

Nikah mut'ah ialah nikah yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu.

2. **Nikah Syighar (kawin tukar)**

Yang dimaksud dengan nikah syighar adalah seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki lain tanpa mahar, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya.

3. **Nikah tahlil**

Gambaran nikah tahlil adalah seorang suami yang menthalak istrinya yang sudah ia campuri, agar bisa dinikahi lagi oleh suami pertamanya yang pernah menjatuhkan thalaq tiga (thalaq bain) kepadanya.

4. Nikah beda Agama.

Larangan nikah beda agama ini Allah jelaskan dalam Q.S. al-Baqarah:221.

10. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

- a. Kewajiban bersama Suami Istri
 - a. Mewujudkan pergaulan yang serasi, rukun, damai, dan saling pengertian;
 - b. Menyanyangi semua anak tanpa diskriminasi
 - c. Memelihara, menjaga, mengajar dan mendidik anak
- b. Kewajiban Suami
 - a. Kewajiban memberi nafkah
 - b. Kerwajiban bergaul dengan istri secara baik (Q.S. an-Nisa : 19)
 - c. Kewajiban memimpin keluarga (Q.S. an-Nisa' : 34)
 - d. Kewajiban mendidik keluarga (Q.S. at-Tahrim : 6)
- c. Kewajiban Isteri
 - a. Kewajiban mentaati suami
 - b. Kewajiban menjaga kehormatan (Q.S. an-Nisa' : 34)
 - c. Kewajiban mengatur umah tangga
 - d. Kewajiban mendidik anak (Q.S. al-Baqarah : 228)

11. THALAQ, KHULUK, FASAKH DAN IDDAH

✓ **Thalq**

Thalq ialah melepaskan tali ikatan nikah dari pihak suami dengan menggunakan lafadz tertentu. Dalam Islam thalq merupakan perbuatan yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah bersabda dalam satu hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar r.a.:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

“Di antara hal-hal yang halal namun dibenci oleh Allah adalah Thalq”.(HR. Abu Daud dan Al Hakim)

Berdasar hadits di atas hukum thalaq adalah makruh. Akan tetapi hukum tersebut bisa berubah dalam kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan keadaan yang mengiringi thalaq.

a.1. Rukun thalaq

Rukun thalaq ada tiga yaitu suami, istri, dan ucapan thalaq.

a.2. Macam-macam thalaq

a. Ditinjau dari proses menjatuhkannya.

1) Thalaq dengan ucapan

Thalaq dengan ucapan terbagi menjadi dua:

- a) Sarih(tegas). Yaitu mengungkapkan lafadz thalaq yang tidak mungkin dipahami makna lain kecuali thalaq. Semisal ungkapan seorang suami kepada istri yang ia thalaq, “Engkau sudah berpisah denganku”
- b) Sindiran. Yaitu mengungkapkan satu lafadz yang memiliki kemungkinan makna thalaq atau yang lainnya. Semisal ungkapan seorang suami kepada istri yang ia thalaq, “Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu.” Thalaq dengan sindiran harus disertai niat menthalaq.

2) Thalaq dengan tulisan

- 3) Thalaq dengan isyarat. Jenis thalaq ini hanya berlaku bagi orang yang tidak dapat berbicara atau menulis.

b. Ditinjau dari segi jumlahnya

- 1) Thalaq satu, yaitu thalaq satu yang pertama kali dijatuhkan suami kepada istrinya.
- 2) Thalaq dua yaitu thalaq yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang kedua kalinya, atau thalaq yang baru pertama kali dijatuhkan suami kepada istrinya akan tetapi dua kali sekaligus.
- 3) Thalaq tiga ialah thalaq yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya, atau pertama kali akan tetapi dengan tiga thalaq sekaligus.

- c. Ditinjau dari segi keadaan istri
- 1) Thalaq sunah, yaitu thalaq yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri ketika istri:
 - a) Dalam keadaan suci dan saat itu ia belum dicampuri
 - b) Ketika hamil dan jelas kehamilannya
 - 2) Thalaq bid'ah yaitu thalaq yang dijatuhkan kepada istri ketika istri:
 - a) Dalam keadaan haidh
 - b) Dalam keadaan suci yang pada waktu itu ia sudah dicampuri suami

Thalaq bid'ah hukumnya haram
 - 3) Thalaq bukan sunah dan bukan bid'ah yaitu thalaq yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dicampuri dan belum haidh (karena masih kecil)
- d. Ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk
- 1) Thalaq raj'i yaitu thalaq yang dijatuhkan suami kepada istri dimana istri boleh dirujuk kembali sebelum masa iddah berakhir.
 - 2) Thalaq bain, yaitu thalaq yang menghalangi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya. Thalaq bain ini terbagi menjadi dua:
 - a) Thalaq bain kubra, yaitu thalaq tiga. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 230.
 - b) Thalaq bain sughra

Thalaq yang menyebabkan istri tidak boleh dirujuk, akan tetapi ia boleh dinikahi kembali dengan akad dan mas kawin baru, dan tidak harus dinikahi terlebih dahulu oleh laki-laki lain. Seperti thalaq dua yang telah habis masa iddahya.

b. Khulu'

Khulu' adalah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Khulu' disebut juga dengan thalaq tebus. Penjelasan tentang khulu' Allah sampaikan dalam surat al-Baqarah ayat 229.

b.1. Rukun Khulu':

- a) Suami yang baligh, berakal dan dengan kemauannya
- b) Istri yang dalam kekuasaan suami. Maksudnya istri tersebut belum dithalaq suami yang menyebabkannya tidak boleh dirujuk.
- c) Ucapan yang menunjukkan khulu'
- d) Bayaran yaitu suatu yang boleh dijadikan mahar
- e) Orang yang membayar belum menggunakan hartanya, baik istri maupun orang lain.

b.2. Besarnya tebusan khulu' :

Tebusan khulu' bisa berupa pengembalian mahar –sebagian atau seluruhnya- dan bisa juga harta tertentu yang sudah disepakati suami istri.

Adapun terkait besar kecilnya tebusan khulu', para ulama berselisih pendapat:

- ✓ Pendapat jumhur ulama: Tidak ada batasan jumlah dalam tebusan khulu'. Dalil yang mereka jadikan sandaran terkait masalah ini adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229 –sebagaimana tersebut di atas-.
- ✓ Pendapat sebagian ulama: Tebusan khulu' tidak boleh melebihi mas kawin yang pernah diberikan suami.

b.3. Dampak syar'i yang ditimbulkan khulu'

Ketika terjadi khulu', maka suami tidak bisa merujuk istrinya, walaupun khulu' tersebut baru masuk kategori thalaq satu ataupun dua dan istri masih dalam masa iddahnya. Seorang suami yang ingin kembali kepada istrinya setelah terjadinya khulu' harus mengadakan akad nikah baru dengannya.

12. Fasakh

Secara bahasa fasakh berarti rusak atau putus. Adapun dalam pembahasan fiqh fasakh adalah pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim

dikarenakan alasan tertentu yang diajukan salah satu pihak dari suami istri yang bersangkutan.

a. Sebab –sebab fasakh

1. Tidak terpenuhikannya syarat-syarat akad nikah, semisal seseorang yang menikahi wanita yang ternyata adalah saudara perempuannya.
2. Munculnya masalah yang dapat merusak pernikahan dan menghalangi tercapainya tujuan pernikahan, sebagaimana beberapa hal berikut:
 - ✓ Murtadnya salah satu dari pasangan suami istri
 - ✓ Hilangnya suami dalam tempo waktu yang cukup lama
 - ✓ Miskinnya seorang suami hingga tidak mampu memberi nafkah keluarga
 - ✓ Dipenjarakannya suami, dan beberapa hal lainnya.

13. Iddah

Iddah ialah masa tenggang atau batas waktu untuk tidak menikah bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya.

a. Macam-macam iddah :

1. Iddah Istri yang dicerai dan ia masih haidh, lamanya tiga kali suci.
2. Iddah Istri yang dicerai dan ia sudah tidak haidh, lamanya tiga bulan
3. Iddah Istri yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari bila ia tidak hamil.
4. Iddah Istri yang dicerai dalam keadaan hamil lamanya sampai melahirkan
5. Iddah Istri yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil masa iddahnya menurut sebagian ulama adalah iddah hamil yaitu sampai melahirkan.

b. Kewajiban Suami isteri selama masa iddah

1. Kewajiban Suami

Suami yang menceraikan isterinya berkewajiban memberi belanja dan tempat tinggal selama iddah nya belum berakhir. Berikut penjelasan singkatnya:

- ✓ Perempuan yang dicerai dengan tahlaq raj'i berhak mendapatkan belanja dan tempat tinggal
- ✓ Perempuan yang dithalaq bain dan ia dalam keadaan hamil berhak

memperoleh belanja dan tempat tinggal. Allah sampaikan hal ini dalam Q.S. ath-Thalaq ayat 6.

- ✓ Perempuan yang di thalaq bain dan tidak hamil berhak memperoleh tempat tinggal saja dan tidak berhak memperoleh belanja. Hal ini juga Allah sinyalir dalam Q.S. ath-Thalaq ayat 6.
- ✓ Perempuan yang ditinggal wafat suami baik hamil atau tidak ia tidak berhak memperoleh uang belanja atau tempat tinggal karena ia mendapat warisan dari harta peninggalan suaminya.

2. Kewajiban istri selama masa iddah

Wanita yang diceraikan suaminya wajib menetap di rumah suaminya selama iddahnya belum berakhir. Allah sampaikan hal ini dalam Q.S. ath-Thalaq ayat 1.

c. Tujuan Iddah :

- a. Menghilangkan keraguan tentang kosongnya rahim bekas istri.
- b. Untuk memudahkan proses rujuk antara suami dan bekas istrinya.
- c. Untuk menjaga perasaan keluarga mantan suami yang sedang berkabung (ini terkait dengan iddah wanita kala ditinggal mati suaminya).

B. HADANAH

Hadanah adalah memelihara anak dan mendidiknya dengan baik.

a. Syarat-syarat hadanah :

1. Berakal.
2. Beragama.
3. Medeka.
4. Baligh.
5. Mampu mendidik.
6. Amanah.

b. Tahap-tahap hadanah

Jika suami istri bercerai maka kepengurusan anak mengikuti aturan sebagaimana berikut:

1. Jika anak masih kecil dalam pangkuan ibunya, maka ibu lebih berhak memeliharanya.
2. Anak yang sudah dapat bekerja, pemeliharannya dipasrahkan kepada anak tersebut, apakah ia akan memilih ibunya atau bapaknya. Ia bebas dengan pilihannya.

15. RUJUK

Rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah dicerai, kala istrinya masih dalam masa iddah.

a. Hukum rujuk

Hukum asal rujuk adalah boleh (*jaiz*), kemudian berkembang menjadi haram, makruh, wajib atau sunnah sesuai dengan keadaan yang mengiringi proses rujuk tersebut.

b. Syarat dan rukun rujuk :

1. Untuk istri, apabila:

- a. sudah pernah dicampuri
- b. thalaq yang dijatuhkan adalah talaq raj'i
- c. dalam masa iddah

2. Untuk suami apabila:

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Tidak dipaksa

c. Sighat / ucapan rujuk dari suami

Sighat rujuk yang diucapkan suami kepada istrinya bisa bernada tegas, dan juga bisa bernada sindiran. Untuk sighat rujuk dengan nada sindiran dibutuhkan niat, hingga benar-benar bisa dideteksi bahwa sang suami telah benar-benar meminta kembali istrinya.

d. Saksi dalam masalah rujuk

Saksi dalam rujuk sama dengan syarat saksi dalam thalaq, yaitu dua orang laki-laki yang adil.

e. Hikmah rujuk

1. Rujuk akan mewujudkan ajaran kedamaian dalam Islam.
2. Rujuk akan menghindari pecahnya hubungan kekerabatan.
3. Rujuk akan menyelamatkan pendidikan anak-anak.
4. Rujuk akan menghindarkan diri dari gangguan jiwa.
5. Rujuk akan menghindarkan diri dari praktik dosa.
6. Rujuk akan kembali menjadi ladang amal suami untuk menunaikan kewajiban yang sempat ia tinggalkan sementara waktu akibat perceraian.

E. PROSES PEMBELAJARAN

a. Persiapan

- 1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
- 2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
- 3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
- 4) Guru mengajukan pertanyaan secara *komunikatif* materi sebelumnya (tentang peradilan dalam Islam).
- 5) Menjelaskan secara umum materi pernikahan dalam Islam yang akan dipelajari hari ini
- 6) Menyiapkan media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.
- 7) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang cocok di antaranya model *direct instruction* (model pengajaran langsung) yang termasuk ke dalam rumpun model sistem perilaku (*the behavioral systems family of model*). *Direct instruction* diartikan sebagai instruksi langsung; dikenal juga dengan *active learning* atau *whole-class teaching* mengacu kepada gaya mengajar pendidik yang mengusung isi pelajaran kepada peserta didik dengan mengajarkan/memberikan koreksi, dan memberikan penguatan secara langsung pula. Model ini dipadukan dengan model *artikulasi* (membuat/mencari pasangan yang bertujuan untuk mengetahui daya serap peserta didik).

Catatan: Pembelajaran Fikih dapat dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas, antara lain mushalla, masjid, laboratorium atau tempat lain yang memungkinkan yang ada di lingkungan madrasah.

b. Pelaksanaan

Pertemuan ke satu

- 1) Guru bersama peserta didik mengawali materi dengan membaca ayat-ayat yang ada dalam tadabbur dan memberikan penjelasan materi yang akan dipelajari secara umum.
- 2) Peserta didik mengamati gambar dan memberi tanggapan tentang gambar yang terkait dengan pembahasan pernikahan dalam Islam.
- 3) Guru membentuk kelompok, dengan meminta peserta didik berhitung 1 sampai 7. Masing-masing berkumpul/membentuk kelompok dengan nomer yang sama.
- 4) Guru memberi judul materi yang ada dalam pernikahan dalam Islam. Masing-masing kelompok diberi judul yang berbeda (contoh: topik tentang macam-macam nikah yang diharamkan syara').
- 5) Guru meminta tiap kelompok peserta didik untuk membagi diri sebagai moderator, penyaji materi, dan penjawab materi ketika presentasi.
- 6) Guru meminta peserta didik mencari tahu materi fikih tentang pernikahan dalam Islam.

- 7) Peserta didik membaca materi pernikahan dalam Islam dari berbagai sumber.
- 8) Siswa saling tukar informasi dan berdiskusi tentang tema yang didapat dalam kelompoknya.
- 9) Guru menanya kepada siswa apakah ada kesulitan untuk mendiskusikan tema yang mereka terima.

Pertemuan ke-2, 3, dan 4

- 1) Guru memberikan kartu (bisa berupa guntingan kertas kecil) tentang pernikahan dalam Islam kepada peserta didik sesuai dengan tema yang diberikan pada pertemuan sebelumnya.
- 2) Peserta didik mempresentasikan secara bergiliran tentang tema yang dibahas dengan berpegang pada kartu pernikahan dalam Islam.
- 3) Kelompok yang lain memberi tanggapan tentang presentasi yang sedang berlangsung.
- 4) Kelompok yang melakukan presentasi mencatat semua tanggapan dan pertanyaan dari kelompok lain.
- 5) Kelompok presentasi menjawab pertanyaan dan jika tidak bisa maka akan dibantu/dijelaskan oleh guru.
- 6) Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang isi kartu pernikahan dalam Islam.
- 7) Guru menerangkan beberapa masalah terkait pernikahan dalam Islam, sehingga dapat memberi pemahaman secara mendalam kepada peserta didik (bisa menggunakan LCD atau media yang lain)
- 8) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap materi yang telah didiskusikan.
- 9) Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari pelajaran tersebut sesuai dengan buku teks siswa pada kolom rangkuman.
- 10) Pada saat peserta didik berdiskusi secara berkelompok, guru;
 - a. Menilai presentasi hasil diskusi siswa
 - b. Mengisi kolom sikap siswa saat pembelajaran

Kegiatan akhir:

- 1). Guru melakukan penilaian dengan meminta peserta didik untuk mengerjakan soal yang sudah ada dalam buku ajar siswa.
- 2). Guru bersama peserta didik melakukan refleksi tentang hal-hal yang telah dipelajari, dan bisa difokuskan dalam satu tema atau beberapa tema terkait pernikahan dalam Islam tentang hal yang telah dipahami dan kesulitan yang dihadapi.
- 3) Guru memberikan motivasi kepada peserta didik agar rajin belajar dan memberikan penjelasan bahwa setelah selesai satu KD akan dilaksanakan ulangan harian.
- 4) Guru memberi tugas terstruktur.

UJI KOMPETENSI

A. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberikan tanda silang pada salah satu jawaban yang kamu anggap benar !

1. Hukum asal pernikahan adalah...
 - a. Wajib
 - b. Sunnah
 - c. Mubah
 - d. Makruh
 - e. Haram
2. Hukum meminang wanita yang sudah dipinang saudaranya adalah...
 - a. Wajib
 - b. Sunnah
 - c. Mubah
 - d. Makruh
 - e. Haram
3. Menurut jumhur ulama bagian tubuh wanita yang boleh dilihat saat dipinang seorang laki-laki adalah...
 - a. Wajah dan telapak tangan
 - b. Wajah saja
 - c. Telapak tangan saja
 - d. Seluruh tubuh
 - e. Kepala
4. Dasar hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-undang perkawinan...
 - a. No 1 tahun 1874
 - b. No 1 tahun 1974
 - c. No 1 tahun 1977
 - d. No 1 tahun 1975
 - e. No 1 tahun 1976
5. Ucapan penyerahan oleh pihak wali perempuan kepada mempelai laki-laki disebut...
 - a. Ijab
 - b. Qabul
 - c. Ikrar
 - d. Sumpah
 - e. Ijab dan qabul
6. Seorang wali yang berhak menikahkan anak perempuannya tanpa minta izin kepadanya disebut wali...
 - a. Nasab
 - b. Adhol
 - c. Mujbir
 - d. Hakim
 - e. Muhakkam

7. تَزْوِجٌ وَلَوْ بِخَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ

Hadits Rasulullah di atas terkait dengan pembahasan...

- a. Sumpah
 - b. Ijab qabul
 - c. Mahar
 - d. Kesaksian
 - e. Saksi nikah
8. Batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki menurut UU no.1 tahun 1974 adalah...
- a. 19 tahun
 - b. 20 tahun
 - c. 21 tahun
 - d. 25 tahun
 - e. 17 tahun
9. Masa 'iddah bagi seorang istri yang dithalaq suami dalam keadaan hamil adalah...
- a. Sampai melahirkan
 - b. Tiga kali suci
 - c. Tiga bulan
 - d. Tiga quru'
 - e. 6 bulan 10 hari
10. Melepaskan ikatan pernikahan dari pihak suami dengan mengucapkan lafadz tertentu merupakan definisi dari...
- a. Khulu'
 - b. Thalaq
 - c. Fasakh
 - d. Nusyuz'
 - e. Iddah

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Dalam keadaan bagaimanakah nikah menjadi haram? Jelaskan!
2. Siapa sajakah perempuan yang boleh dipinang?
3. Sebutkan minimal 4 wanita yang haram dinikahi karena nashab!
4. Sebutkan sebab-sebab yang menjadikan seorang wanita tidak boleh dinikahi sementara waktu!
5. Jelaskan pengertian kafaah!
6. Jelaskan pengertian wali mujbir!
7. Sebutkan macam-macam mahar dan pengertian masing-masing macam tersebut!
8. Salah satu jenis nikah yang terlarang adalah nikah syighar, jelaskan

pengertiannya!

9. Apakah yang dimaksud dengan khulu'? jelaskan dengan singkat!

10. Jelaskan definisi dan tujuan 'iddah!

KUNCI JAWABAN

A. Pilihan ganda

1. C
2. E
3. A
4. B
5. A
6. C
7. C
8. A
9. A
10. B

B. SOAL URAIAN

1. Pernikahan yang akan dilakukan seseorang menjadi haram hukumnya jika diniatkan untuk menyakiti istri, mempermainkannya, serta memeras hartanya.
2. Perempuan yang boleh dipinang adalah;
 - Perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang.
 - Perempuan yang tidak dalam masa 'iddah.
 - Perempuan yang belum dipinang orang lain.
3.
 1. Ibu
 2. Nenek dan semua jalur ke atasnya.
 3. Anak perempuan dan anak perempuannya serta semua jalur ke atasnya.
 4. 'Ammah (bibi dari jalur ayah) secara mutlak beserta jalur ke atasnya.
4. Sebab-sebab yang menjadikan seorang wanita tidak boleh dinikahi sementara waktu adalah;
 - a. Pertalian nikah.
 - b. Thalaq bain kubra.
 - c. Memadu dua orang perempuan bersaudara.
 - d. Berpoligami lebih dari empat.
 - e. Perbedaan agama.
5. Kafaah adalah adanya kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri dari segi keturunan, status sosial, agama dan harta kekayaan.
6. Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan anak perempuannya dengan tanpa meminta izin terlebih dahulu padanya. Yang dapat menjadi wali mujbir adalah bapak dan kakek.
7. Mahar ada dua macam;
Pertama; mahar musamma, yaitu mahar yang jenis dan jumlahnya disebutkan

dalam akad nikah.

Kedua: mahar mitsil, yaitu mahar yang jenis dan kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarga atau tetangga terdekat kala mereka melangsungkan akad nikah dengan melihat status sosial, umur, kecantikan, gadis atau janda.

8. Nikah syighar adalah seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki tanpa mahar, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya.
9. Khulu' adalah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Khulu' disebut juga dengan thalaq tebus.
10. 'Iddah adalah masa tenggang atau batas waktu untuk tidak menikah bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya.

Adapun tujuan 'iddah adalah;

- Menghilangkan keraguan tentang kosongnya rahim bekas istri.
- Memudahkan proses rujuk antara suami dan bekas istrinya.
- Menjaga perasaan keluarga mantan suami yang sedang berkabung (ini terkait dengan 'iddahnya wanita yang ditinggal mati suaminya).

F. Penilaian

1. Pedoman penilaian:

a. skor penilaian

Skor penilaian pilihan ganda:	$0,1 \times 10 = 1,00$
Skor penilaian jawaban uraian:	$0,3 \times 10 = 3,00$
Jumlah skor akumulatif adalah:	$1,00 + 3,00 = 4,00$

b. Rubrik penilaian

Rubrik Penilaian soal uraian:

NO	RUBRIK PENILAIAN	SKOR
1	a. Jika peserta didik dapat menjelaskan penyebab berubahnya hukum nikah dari mubah ke haram dengan sempurna maka nilai yang ia dapatkan adalah 0,3.	
	b. Jika peserta didik dapat menjelaskan penyebab berubahnya hukum nikah dari mubah ke haram akan tetapi tidak sempurna, maka nilai yang ia dapatkan adalah 0,150.	0,3
2	a. Jika peserta didik dapat menyebutkan perempuan-perempuan yang boleh dipinang dengan sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,3.	
	b. Jika peserta didik hanya dapat menyebutkan 2 kategori wanita yang boleh dipinang maka nilai yang ia dapatkan 0,2,	0,3
	c. Jika peserta didik hanya dapat menyebutkan 1 kategori wanita yang boleh dipinang, maka nilai yang ia dapatkan	

- 0,1.
- 3 a. Jika peserta didik mampu menyebutkan 4 wanita yang haram dinikahi karena nashab dengan sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,3.
- b. Jika peserta didik hanya mampu menyebutkan 2-3 wanita yang haram dinikahi karena nashab dengan sempurna maka nilai yang ia dapatkan 0,2. 0,3
- c. Jika peserta didik hanya mampu menyebutkan 1 wanita yang haram dinikahi karena nashab, maka nilai yang ia dapatkan 0,1.
- 4 a. Jika peserta didik mampu menyebutkan sebab-sebab yang menjadikan seorang wanita tidak boleh dinikahi sementara waktu dengan sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,3.
- b. Jika peserta didik hanya mampu menyebutkan 3-4 sebab-sebab seorang wanita tidak boleh dinikahi sementara waktu maka nilai yang ia dapatkan 0,2. 0,3
- c. Jika peserta didik hanya mampu menyebutkan 1-2 sebab-sebab seorang wanita tidak boleh dinikahi sementara waktu maka nilai yang ia dapatkan 0,1.
- 5 a. Jika peserta didik mampu menyebutkan pengertian kafaah dengan sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,3. 0,3
- b. Jika peserta didik mampu menyebutkan pengertian kafaah akan tetapi tidak sempurna maka nilai yang ia dapatkan 0,150.
- 6 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian wali mujbir dengan sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,3. 0,3
- b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian wali mujbir akan tetapi tidak sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,150.
- 7 a. Jika peserta didik mampu menyebutkan macam-macam mahar beserta pengertiannya dengan sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,3.
- b. Jika peserta didik mampu menyebutkan macam-macam mahar beserta pengertiannya, akan tetapi tidak sempurna maka nilai yang ia dapatkan 0,2. 0,3
- c. Jika peserta didik hanya mampu menyebutkan satu macam mahar beserta pengertiannya, maka nilai yang ia dapatkan 0,1.
- 8 a. Jika peserta didik mampu menjelaskan nikah syighar dengan sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,3. 0,3
- b. Jika peserta didik mampu menjelaskan nikah syighar akan tetapi tidak sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,150.

- 9 a. Jika peserta didik mampu menjelaskan pengertian khulu' dengan sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,3.
 b. Jika peserta didik mampu menjelaskan pengertian khulu', akan tetapi tidak sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,150. 0,3
- 10 a. Jika peserta didik mampu menjelaskan pengertian 'iddah dan tujuannya dengan sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,3.
 b. Jika peserta didik hanya mampu menyebutkan tujuan 'iddah saja, maka nilai yang ia dapatkan 0,2. 0,3
 c. Jika peserta didik hanya mampu menjelaskan pengertian 'iddah saja maka nilai yang ia dapatkan 0,1.

1. Pedoman penilaian kolom diskusi

Penilaian psikomotorik

NO	NAMA	ASPEK YANG DINILAI			
		1	2	3	4

Aspek yang dinilai dan skornya:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Kedalaman materi presentasi | = 1,00 |
| 2. Ketepatan jawaban | = 1,00 |
| 3. Keberanian menyampaikan ide | = 1,00 |
| 4. Kerjasama dalam kelompok | = 1,00 |

Total skor : 4.00

Rubrik Penilaian:

1) Kedalaman materi presentasi:

- a. Jika peserta didik dapat menjelaskan satu masalah dengan sempurna (misalnya tentang macam-macam nikah yang terlarang) maka nilai yang ia dapatkan 0,1.
 b. Jika peserta didik dapat menjelaskan satu masalah akan tetapi kurang sempurna (misalnya tentang macam-macam nikah yang terlarang, peserta didik hanya mampu menjelaskan 1 atau 2 macam saja dengan keterangan yang sangat umum) maka nilai yang ia dapatkan 0,50.

2) Ketepatan Jawaban:

- a. Jika peserta didik dapat menjelaskan 4 soal atau lebih maka mendapat nilai 1.00

- b. Jika peserta didik dapat menjelaskan 2-3 soal maka nilai yang ia dapatkan 0,50.
- 3) Keberanian menyampaikan:
- a. Jika peserta didik dapat menyampaikan dengan lantang dan jelas 4 soal atau lebih maka nilai yang ia dapatkan 1,00.
 - b. Jika peserta didik dapat menyampaikan dengan lantang dan jelas 2-3 soal, maka nilai yang ia dapatkan 0,50.
- 4) Kerja sama dalam kelompok
- a. Jika setiap peserta didik dapat bekerja sama kelompok dengan baik, maka nilai yang didapatkan masing-masing peserta didik 0,1.
 - b. Jika setiap peserta didik dapat bekerja sama kelompok dengan cukup baik, maka nilai yang ia dapatkan 0,50.

Penilaian afektif

NO	NAMA	ASPEK YANG DINILAI		
		1	2	3

Aspek yang dinilai:

- 1. Keaktifan dalam diskusi
 - 2. Menghormati pendapat
 - 3. Kecermatan
- a. Rubrik Penilaian:
- 1. Jika peserta didik sangat aktif nilai A, cukup aktif nilai B kurang aktif C dan tidak aktif nilai D.
 - 2. Jika peserta didik sangat menghormati pendapat nilai A, cukup menghormati B, kurang menghormati nilai C dan jika tidak menghormati sama sekali nilai D
 - 3. Kecermatan dan ketelitian dalam mengungkapkan pendapat dan penulisan baik, maka nilai A, jika cukup nilai B, kurang nilai C dan jika tidak cermat sama sekali maka nilai D.

(nama kota)...../...../2014

Mengetahui

Guru Mata Pelajaran Fiqh

Orang Tua/Wali

(.....)

(.....).

- Setiap karya peserta didik sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai bukti pekerjaannya. Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian 1-4. Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi skor yang diberikan. Kolom keterangan diisi dengan catatan guru tentang kelemahan dan kekuatan tulisan yang dinilai.

G. Pengayaan

Peserta didik yang sudah menguasai materi, mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan tentang pernikahan dalam Islam (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

H. Remedial

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi tentang “Pernikahan dalam Islam”. Guru akan melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan. Contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

Catatan:

Peserta didik yang belum bisa menjelaskan secara umum hal-hal yang terkait dengan pernikahan dalam Islam akan diberi bimbingan khusus.

I. Interaksi Guru Dengan Orang Tua

Guru meminta peserta didik mengerjakan soal individual dengan ditandai paraf orang tua. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.

**Mengetahui,
Kepala MAN 4 Banjar**

**Martapura, Januari 2020
Guru Bidang Studi**

**Drs. Syamsudin
NIP. 19641024 199403 1 002**

**Magdalena S.Pd.I
NIP. 19780303 200710 2 001**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS NEGERI
"ANTASARI"
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
BANJARMASIN**

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Telepon 3253939 Banjarmasin 70235

Banjarmasin, 10 Januari 2019 M
4 Jumadil Awal 1440 H

Nomor : -
Lampiran : 1 Berkas Proposal Skripsi
Hal : *Mohon Persetujuan Judul Skripsi*

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan
Cq. Ketua Jurusan PAI
Di :
Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dewi Agustina
NIM : 1601210446
Fakultas : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Semester : 6 (enam)
Memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat menerima proposal skripsi saya yang berjudul :

Demikian permohonan ini saya sampaikan, besar harapan saya agar Bapak/Ibu berkenan menerimanya. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan naskah proposal skripsi saya bersama surat ini.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Mengetahui:

Dosen Penasehat,

Pemohon,

Dr. Hairui Hidayatullah
NIP. 197502232006071003

NIM. 1601210446

Lampiran IV



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 125 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin membuat skripsi, maka perlu menetapkan Dosen-Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk menjadi pembimbing;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 36 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
6. Keputusan Rektor IAIN No. 217A Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor No. 72 Tahun 2007 tentang Pedoman Penulisan Skripsi Program Strata Satu (S-1) IAIN Antasari Banjarmasin.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020
- Kesatu : Menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan.
- Kedua : Kepada Dosen Pembimbing Skripsi diberikan tugas untuk membimbing skripsi mahasiswa semester ganjil tahun akademik 2019/2020, sebagaimana tersebut dalam lampiran sesuai dengan usulan Ketua Program Studi masing-masing di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin.
- Ketiga : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin;
2. Ketua Jurusan;
3. Dosen Pembimbing
4. Arsip.

Lampiran : Nomor 25 tanggal 12 Agustus 2019
Tentang : Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi	Judul Skripsi	Dosen Pembimbing Konten dan Metodologi	Dosen Pembimbing Bahasa dan Teknik Penulisan
1	Ahmad Syauqi	1501210370	PAI	Self Defense Mahasiswa Yang Berlatar Belakang Sekolah Umum Terhadap Pemikiran Radikalisme Pada Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin	H. Surawardi, M.Ag	Dra. Hj. Shapiah, M.Pd.I.
2	Muhammad Asy'ari	1601210600	PAI	Proses penghafalan Al-Qur'an Di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Waad Dakwah Al-Insan II Bati-Bati Tanah Laut	Dra. Hj. Surajjah, M.Pd	Dra. Rusdiah M.Pd.I.
3	Muniyati	1601211642	PAI	Peranan Orang Tua Membimbing Anaknya Dalam Menghadapi Problematika Haid Di Desa Kembang Habang Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin	Dra. Hj. Masyithah, M.Pd.I	Husaini, S.Pd.I, M.Pd.I
4	Muthia Febrianti	1601210473	PAI	Peran Orang Tua Mengajarkan Akhlak Terhadap Anak Di Desa Matah 2 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	H. Surawardi, M.Ag	Muhammad Adli Nurul Inshan, M.Pd.I
5	Aulianur Rahmi	1601211622	PAI	Penerapan Metode Dan Strategi Dalam Pembelajaran Fiqih Materi Munakahat MAN 1 Hulu Sungai Tengah	Dr. Dina Hermina M.Pd	Dr. Syaiful Bahri Djamarah, M.Ag
6	Puji Lestari	1601210498	PAI	Penanaman Nilai-Nilai Ibadah Salat Kepada Murid Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Banjarmasin	H. Surawardi, M.Ag	Dr. Siti Aisyah, M.Ag
7	Fauzan Mu'arif	1601210575	PAI	Sinergitas Guru Dan Orang Tua Dalam Pembiasaan Salat Lima Waktu Pada Siswa Inklusif Di SD 8 Barua Anyar Banjarmasin	Dr. Siti Aisyah, M.Ag	Miftahul Aula Saadah, S.Psi, M.Psi, Psikolog
8	Kutsiatul Khairah	1601210464	PAI	Pembiasaan Tadarus Al-Qur'an Di Madrasah Aliyah Al-Istiqomah Banjarmasin	Dr. H. Hasni Noor, M.Ag	Husaini, S.Pd.I, M.Pd.I
9	Irsa Fitrihanur Hijrah	1601210458	PAI	Peran Guru Agidah Akhlak Dalam Menanamkan Akhlakul Karimah Di MTs Negeri 1 Kecamatan Banjarmasin Selatan	H. Surawardi, M.Ag	Najminur Hasanatun Nida, S.Pd.I, M.Pd.I
10	Nurul Istikomah	1601211650	PAI	Pembentukan Akhlakul Karimah Siswa Pada Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Damit Pelaihari	Dr. H. Suriagiri M.Pd.	Miftahul Aula Saadah, S.Psi, M.Psi, Psikolog
11	Muhammad Irfan	1601210613	PAI	Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Di SMP Negeri 2 Mataraman	H. Surawardi, M.Ag	Muhammad Adli Nurul Inshan, M.Pd.I
12	Alfin Maulana Anwar	1601210565	PAI	Pemberian Penguatan (Reinforcement) Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Fiqih Kelas VIII Di SMP IT Al-Madaniyah	Dra. Hj. Surajjah, M.Pd	Miftahul Aula Saadah, S.Psi, M.Psi, Psikolog
13	Emmy Aulia Ramadaniska	1601211626	PAI	Pendidikan Karakter Peserta Didik Dalam Pembelajaran Akidah Akhlak Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Aziz Jelaput 1 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala	Drs. Humaidy, M.Ag	Noor Hasanah, S.Pd.I, MA
14	Dian Wahyu Putri Febriana	1601211624	PAI	Penerapan Pembelajaran Shalat Bagi Anak Tunagrahita Dengan Media Audio Visual (Studi Di SMA Luar Biasa Yayasan Pendidikan Luar Biasa Banjarmasin)	Dr. Dina Hermina M.Pd.	Muhammad Ridha, S.Pd, M.Pd
15	Ahmad Suryapani	1601210562	PAI	Pengakuan Disiplin Persuasif Dalam Pembiasaan Salat Zuhur Berjamaah Siswa Di MTs Al-Ikhwah Banjarmasin	Drs. H. Syarifuddin SY, M.Ag	Noor Hasanah, S.Pd.I, MA
16	Puput Melati	1601210499	PAI	Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (Studi Kasus Di SMAN 1 Marabahan)	H. Surawardi, M.Ag	Najminur Hasanatun Nida, S.Pd.I, M.Pd.I

17	Nova Rusmini Ambarwati	1601210482	PAI	Kemampuan Siswa Kelas VII A Dalam Berwudhu Melalui Metode Demonstrasi Pada Pembelajaran PAI Di SMP Negeri 4 Banjarmasin	Drs. H. Syarifuddin SY, M.Ag	Noor Hasanah, S.Pd.I, MA
18	Muhammad Zakirin	1601210625	PAI	Proses Pembelajaran Materi Wudhu Kelas VII Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Amuntai Selatan	Drs. H. Alfian Khairani, M.Pd.I	Dr. Siti Aisyah, M.Ag
19	Khusnul Khatimah	1601211637	PAI	Pengamalan Fikih Ibadah Di MTsN 1 Banjarmasin (Deskripsi Pengetahuan Dan Pemahaman Siswa)	Prof. Dr. H. Kamrani Buseri, MA	Miftahul Aula Saadah, S.Psi, M.Psi, Psikolog
20	Mahmudah	1601211639	PAI	Implikasi Membiasakan Shalat Dhuha Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII MTs Al-Hamid	H. Surawardi, M.Ag	Muhammad Ridha, S.Pd, M.Pd
21	Siti Fatimah	1601210526	PAI	Korelasi Kurikulum 2013 Dengan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas VIII MTsN 3 Banjarmasin	Dr. H. Yahya MOF, M.Pd	Dra. Hj. Shapiah, M.Pd.I.
22	Afrida	1601210435	PAI	Pembiasaan Tuma'ninah Dalam Shalat Pada Siswa SMPN 4 Landasan Ulin Banjarbaru	H. Surawardi, M.Ag	Nurul Rahmi, M.Pd
23	Dewi Agustina	1601210446	PAI	Pembelajaran Fikih Di Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus Madrasah Aliyah Negeri 4 Banjar	Dr. Hairul Huda M.Ag	Mundi, M.Ag



Lampiran VI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
BIRO SKRIPSI**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.uin-antasari.ac.id

CATATAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Dewi Agustina
2. NIM : 1601210446
3. Program Studi : PAI
4. Judul Proposal Skripsi : Pembelajaran fikih di Madrasah Aliyah Negeri program khusus MAN 4 Bantar
5. Dosen Pembimbing : Dr. H. Huda, M. Ag
Muhammad M. Ag
6. Catatan Hasil Seminar :

NO	Catatan/saran Penanggap	NO	Catatan/saran Dosen
1	latar belakang, terjemah tidak diletakkan dibawah ayat Al-Qur'an.	1	judul terkait MANPK kenapa ditulis MAN 4 Banjar lagi? (Perlu diteliti kembali).
2	Data pokoknya seharusnya ada dua, ditambahkan data ^{faktor} pendukung dan penguat.	2	Tambahkan data terkait kurikulum MANPK, sesuatu hal yang berbeda sehingga membuat peneliti menarik. seharusnya ditambahkan di latar belakang.
3	untuk data pembelajaran fiqh dihususkan fokus kepada fiqh.	3	materi pelajaran yang berbeda dengan sekolah lain dan cakupan pembelajaran, seharusnya dituliskan di latar belakang.
		4	Definisi operasional, seharusnya lebih dirincikan / dijelaskan.
		5	Harus sesuai dengan di buku pedoman, terkait kepenulisan.
		6	pilih salah satu istilah MANPK atau MAPK.
		7	

Banjarmasin, 13 September 201...

Moderator,

Nur Damisia Octaviani

Catatan :
Lembaran seminar ini, diisi oleh moderator

Lampiran VII



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id

SURAT RISET

Nomor: B- 64 /Un.14/III.1.t/pp.00.9/01/2020

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Dewi Agustina
Nomor Induk Mahasiswa : 1601210446
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Sukaramai Gg. Anshor No.31 RT.03 RW.01
Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura Kota
Tugas : Melakukan Riset / Penelitian Ilmiah dalam rangka
pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi
Sarjana dengan Judul :

**PEMBELAJARAN FIKIH DI MADRASAH ALIYAH NEGERI PROGRAM
KHUSUS MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 BANJAR**

Tempat yang dituju : MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 BANJAR
Barang yang dibawa : Seperangkat alat riset
Lamanya Riset : 2 (Dua) bulan
Dari tanggal : 15 Januari 2020
Sampai dengan tanggal : 15 Maret 2020


Demikian Surat Riset ini diberikan kepada ybs, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan bantuan seperlunya.



Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Dr. Hairul Hudaya, M.Ag
NIP. 197510232006041003

Mahasiswa yang bersangkutan,


Dewi Agustina
NIM. 1601210446

Lampiran VIII



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANJAR
Jalan Sekumpul Nomor 19 Martapura Kode Pos 70614
Telp (0511) 4721249; Faximile (0511)4721249
Email: banjarkasel@kemenag.go.id

Nomor : B-D102 /Kk-17.03-1/Um.00/01/2020

Martapura, 16 Januari 2020

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Banjarmasin
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : B-64/Un.14/III.1.t/PP.00.9/01/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Riset dalam rangka penyusunan Skripsi :

Nama : Dewi Agustina
NIM : 1601210446
Fak/Jurusan : Tarbiyah dan Keguruan (PAI) Semester (VIII)
Alamat : JISukaramai Gg Anshor No. 31 Rt.03 Rw. 01 Ke. Jawa Martapura Kota

Judul Skripsi : PEMBELAJARAN FIKIH DI MADRASAH ALIYAH PROGRAM KHUSUS
MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 BANJAR

Tgl Penelitian : 15 Januari sd 15 Maret 2020

Lama Penelitian : 2 bulan

Pada prinsipnya Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Banjar menyetujui dan memberikan ijin penelitian kepada Nama tersebut di atas, di MAN 4 Banjar dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu proses Belajar.
2. Menyampaikan laporan hasil penelitian pada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pit. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banjar,
Kepala Sub. Bagian Tata Usaha



Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prop. Kal-Sel
- 2 Kepala MAN 4 Banjar
- 3 Yang bersangkutan.

Lampiran IX



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANJAR
MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 BANJAR**

Jl. Pendidikan No. 01 Rt. 06 Rw.02 Kel. Sungai Pering Kec. Martapura 70613
Kabupaten Banjar Telp (0511) 4721327; Faksimili (0511) 4721327;
Email: man2martapura426101@gmail.com ; Website : www.man2martapura.sch.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-252/Ma.17.03.2 / TL.00 /04/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Banjar Kabupaten Banjar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Agustina
NIM / NIMKO : 1601210446
Jurusan : Tarbiyah dan Keguruan (PAI)

Benar – benar telah melaksanakan riset atau Penelitian Ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun Skripsi dengan judul “PEMEBELAJARAN FIKIH DI MADRASAH ALIYAH NEGERI PROGRAM KHUSUS MAN 4 BANJAR” dari tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan 15 Maret 2020 .

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Martapura
Pada Tanggal : 21 April 2020

Kepala MAN 4 Banjar



Drs. Syamsudin, MM
NIP. 19641024 199403 1 002

BUKU KONSULTASI



NAMA	:	DEWI AGUSTINA
NIM	:	1601210446
JURUSAN/PROGRAM STUDI	:	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEMESTER	:	VIII
TAHUN	:	2019/2020
JUDUL	:	PEMBELAJARAN FIKIH DI MADRASAH ALIYAH NEGERI PROGRAM KHUSUS MAN 4 BANJAR
DOSEN PEMBIMBING BIDANG KONTEN & METODE PENELITIAN	:	Drs Hairul Hudaya, M. Ag
DOSEN PEMBIMBING BIDANG BAHASA & TEKNIK PENULISAN	:	Muhdi, M.Ag



LEMBAR KONSULTASI

DOSEN PEMBIMBING

BIDANG KONTEN & METODE PENELITIAN

Bimbingan Ke-	Tanggal	Catatan Pembimbing Konten dan Metode Penelitian	Tanda Tangan
1	30 Maret 2020	<p>BAB I</p> <p>Islam sbg nama agama, ditulis di awal kata dg huruf I besar. Tulisan di KBBI ttg quran adlh Alquran atau Quran. Yg berwarna merah, artinya perlu diperbaiki.</p> <p>Rujuk ke undang-undang terbaru ttg pesantren atau sekolah agama. Seperti undang-undang pesantren dan pendidikan dll.</p> <p>Guru bukan tenaga kependidikan tetapi tenaga pendidik</p> <p>Bentuk pengutipan dr satu buku ditulis spt ini.</p> <p>“Menurut Elain B Jhonson, sebagaimana yang terdapat dalam buku”</p> <p>Mana istilah yg betul.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MAPK MAN 4 2. MANPK 3. MANPK MAN4 4. MAPNK <p>Ubah dr in note ke footnote. Mana footnotenya??</p> <p>Apa ada istilah pembelajaran fikih dari segi akademik??? Atau yg dimaksud adalah pembelajaran fikih dg kurikulum kemenag??</p> <p>Kitab Fikih Sunnah karya siapa?? Sayyid Sabiq atau lainnya??</p> <p>Ada fikih segi praktik?? Atau maksudnya pembelajaran fikih dg kurikulum MANPK 4 Banjar??</p> <p>Apa yg dimaksud dg tutorial? Tutorial spt yg di youtube??</p> <p>Alamat sekolahnya di mana??</p> <p>MANPK Martapura atau Banjar??</p> <p>Yg mau diteliti, pembelajaran fikih program Kemenag atau Program MANPK atau Pondok??</p> <p>Alasan memilih judul lebih menampilkan sisi keunggulan</p>	

Bimbingan Ke-	Tanggal	Catatan Pembimbing Konten dan Metode Penelitian	Tanda Tangan
		<p>pembelajaran fikih di MANPK 4 Banjar yang berbeda dr pembelajaran di MAN lainnya. misalnya dr segi kitab yg digunakan, guru yg mengajar, system asrama atau lainnya.</p> <p>Dan mengapa penelitian ttg fikih??</p> <p>Mgkn bisa dibandingkan dg mata pelajaran lain yg ada di MANPK 4.</p> <p>Apa maksud ‘mengembangkan pendidik’??</p> <p>Signifikansi penelitian mencakup dua hal. Pertama, dr segi teoritis dan dr segi praktis. Sebutkan kedua significansinya!!</p> <p>Sistematika penulisan ditulis dlm bentuk uraian bukan dlm format spt daftar isi. Lihat contoh hasil penelitian yg lain.</p> <p>BAB II</p> <p>Innote di ganti ke footnote</p> <p>Perbaiki kalimat yang salah</p> <p>BAB III</p> <p>Apakah penelitian ini menggunakan survey? Ini bukan survey tp deskriptif sj</p> <p>Ada populasinya? Penelitian kuantitatif?</p> <p>Ini bentuk penelitian kuantitatif</p> <p>Tdk usah pakai footnote atau kutipan.</p> <p>Langsung disbtkan sj apa data pokokny. Di metodologi, tdk perlu dijlskn apa itu data, apa itu subjek dll.</p> <p>Krn ini bkn matakul metodologi tp metode yg digunakan dlm penelitian.</p> <p>Apa maksud pembubutan??</p> <p>MAN tertulis dua kali. Cek mana penulisan yg benar utk nama sekolah</p> <p>Ada 3 triangulasi??</p> <p>Di atas, tdk ada triangulasi metode??</p> <p>Apa digunakan triangulasi ini dlm penelitian?</p>	

Bimbingan Ke-	Tanggal	Catatan Pembimbing Konten dan Metode Penelitian	Tanda Tangan
		<p>Penelitian ini pakai survey?</p> <p>Apa yg dimaksud observasi terlibat?</p> <p>BAB IV Bgmn penyebutannya, kurikulum depag dan kurikulum madrasah. Atau kurikulum nasional dan lokal utk membedakan antara materi fikih di sklh dg yg di asrama MANPK? Utk hasil wawancara, buatlah footnotenya yg mencakup data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dg siapa wawancara dilakukan. 2. Apa posisi yg kt wawancara 3. Kpn dan dimana wawancara dilakukan. <p>Dijlskan metode apa yg digunakan. Tdk ada metode khusus bkn berarti guru tdk menggunakan metode mengajar??</p> <p>Faktor penghambat difokuskan pd kendala dlm pembljrn fikih baik di program kemenag maupun program lokal. Apakah sarpra dan pengawasan d asrama terkait langsung dg pembljrn? Utk wawancara dg bhs banjar hrs ada translate nya</p> <p>BAB V Dua segi atau dua macam atau model??</p> <p>Apakah pembelajar kitab disebut tutorial??</p> <p>Kepada siapa saran ditujukan? Kpd subjek yg terlibat dlm pembljrn. Bisa kemenag, kepek manpk, guru, siswa, peneliti selajutnya...</p> <p>Saran itu terkait dg kendala yg ditemukan dlm pembljrn. Apakah dlm mengajar fikih ada guru yg frustrasi?</p>	
2	17 April 2020	Dari mana penyebutan pembelajaran Fikih dari segi akademik dan LKS ?	

Bimbingan Ke-	Tanggal	Catatan Pembimbing Konten dan Metode Penelitian	Tanda Tangan
		<p>Coba search di internet macam-macam kurikulum itu apa saja ? karena penelitian menggunakan bahasa resmi maka istilah yang digunakan harus resmi juga. Tidak berdasarkan istilah yang di pakai guru. Nantinya orang lain tidak dapat mengerti. Signifikansi penelitian itu ada 3 ato 6? pmbgiannya ada 2; teoritis dan praktis. Di pisahkan</p> <p>Sebelumnya sudah saya baiki jarak spasi dan jarak antar paragraf. tapi karena yg di perbaiki ini, file asal maka di perbaiki lagi teknis penulisannya.</p> <p>antara pendahuluan dan Latar belakang masalah. jaraknya 4 spasi. antara paragraf 2 spasi saja. after dan before di 0 kan.</p>	
3	11 Mei 2020	<p>BAB IV</p> <p>penyajian data sdh lumayan baik. tp mgkn perlu d jlskn d awal pnyajian data bhw kurikulum yg d gunakan ini mengacu pd K13 ato msh KTSP. krn ini nnti ada kaitannya dg bahasan slnjtny di Analisis data. jika RPP dn info dr guru ato wakasek kurikulum sdh mnggunakan K13 mk perlu jg peneliti mnganalisis langkah2 pmbllrn yg guru gunakan. klo msh blm ssuai mk bisa d wawancarai apa mslhnya. selain itu, jg ada kaitannya dg d bab 2 terkait teori. bila d baca dr penyajian data mk seolah guru msh mnggunakan langkah pmbllrn model KTSP.</p> <p>2. utk teknis penulisan. sy temukan msh byk kesalahan. jarak spasi antara judul bab dg judul sub bab, msh 6 spasi. mestinya hnya 4 spasi sj. spasi utk selain antar judul sub bab, smuanya d buat 2 spasi. misal, di judul kurikulum lokal. krn bkn dr sub bab mk d buat 2 spasi sj.</p> <p>BAB II</p> <p>1. bahasan pd sub bab A ttg pmbllrn fikih. tdk d jlskn fikih itu apa dan apa saja bab bahasan fikih yg ada d kurikulum man?</p> <p>2. dftr rujukn utk uraian ttg langkah pmbllrn KTSP , ada ato tdk?</p> <p>3. Di bab 4, saat analisis data, faktor pendukung dan penghambat dlm bljr fikih</p>	

Bimbingan Ke-	Tanggal	Catatatan Pembimbing Konten dan Metode Penelitian	Tanda Tangan
		<p>ternyata bahasa dan penguasaan alquran, hadis ato wawasan siswa ttg hukum fikih. tp d bab 2 ato teori ttg faktor pendukung dan penghambat, tdk d temukan bahasan ttg itu.</p> <p>4. msh byk kesalahan dlm teknis penulisan baik jarak spasi ato penulisan kata. jd hrs d perbaiki lg.</p>	



LEMBAR KONSULTASI

DOSEN PEMBIMBING

BIDANG BAHASA & TEKNIK PENULISAN

Bimbingan Ke-	Tanggal	Catatan Pembimbing Bahasa dan Teknik Penulisan	Tanda Tangan
1	15 Mei	<p>Hlm. 2 alenia 1 : didalamnya (di dalamnya)</p> <p>Hlm. 8 alenia 1 (fokus penelitian jangan pakai kata tanya dan tanda tanya. 1. Pembelajaran....Banjar. 2. Faktor pendulung....Banjar.)</p> <p>Hlm. 8 alenia 2 : Mengupas... di terapkan (1. Mengupas....diterapkan)</p> <p>Hlm. 34 alenia 2 : Berdasarkan teori diatas (Berdasarkan teori di atas)</p> <p>Hlm. 38-dst tentang profil MAN 4 Banjar tidak ada footnote sebagai rujukan</p> <p>Lengkapi dengan halaman judul dll. Termasuk Daftar Pustaka</p>	

Lampiran XII


FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN




Wawancara Dengan Siswa




Kegiatan Pembelajaran di Kelas MANPK



Kitab Fikih Kifayatul Akhyar



Kitab Fikih Sunah Karangan Sayyid Sabiq



Buku Teks atau Buku LKS

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Dewi Agustina
2. Tempat Tanggal Lahir : Martapura, 15 Agustus 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Status Perkawinan : Belum Nikah
5. Agama : Islam
6. Suku/Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat Sekarang : Jl. Sukaramai Gg. Ansor No.31 RT.03
RW.01 Martapura
8. Pendidikan :
 - a. TK. Kartini
 - b. MI Al Wardiyah
 - c. MTsN Model Martapura
 - d. MAN 2 Martapura
9. Organisasi : HMJ PAI
10. Orang Tua :

Ayah

 - a. Nama : H. Anang Muhammad Hendra, S.E
 - b. Pekerjaan: Swasta
 - c. Alamat : Jl. Sukaramai Gg. Ansor No.31
RT.03 RW.01 Martapura

Ibu

 - a. Nama : Hj. Hertati, S.Pt
 - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - c. Alamat : Jl. Sukaramai Gg. Ansor No.31
RT.03 RW.01 Martapura
11. Jumlah Saudara : 2

Banjarmasin, 18 Mei 2020



Penulis